

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/09
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/09
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 5

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Menjadi dasar perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung. 2. Sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi. 3. Sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. 4. Menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Rektor. 2. Wakil Rektor Bidang Keuangan (Wakil Rektor II) 3. Dekan. 4. Wakil Dekan Bidang Keuangan (Wakil Dekan II)

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/09
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 5

4. Definisi Istilah	- Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. - Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. - Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. - Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	- Universitas HKBP Nommensen harus menyediakan dokumen kebijakan, mekanisme, prosedur dan sistem pembiayaan pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang disusun secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. - Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyediakan pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik setiap tahun akademik. - Rektor Melalui Wakil Rektor II, Dekan, dan Wakil Dekan II harus melakukan sosialisasi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman. - Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyediakan biaya pengadaan sarana dan prasarana yang cukup dalam rangka menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses pembelajaran setiap tahun akademik. - Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyediakan kecukupan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik. - Rektor melalui Wakil Rektor II, Dekan, dan Wakil Dekan II harus mengevaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran setiap akhir tahun anggaran.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	- Rektor menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran. - Standar Pengelolaan, Pembelajaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Wakil Rektor II, Dekan, dan Wakil Dekan II. - Rektor Melalui Wakil Rektor II berkoordinasi dengan Dekan melalui Wakil Dekan II melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/09
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 5

7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran		17/18	18/19	19/20	20/21
	1. Tersedia pedoman tertulis tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	√	√	√	√
	2. Tersosialisasi tentang biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	√	√	√	√
	3. Kecukupan biaya pengadaan sarana dan prasarana.	√	√	√	√
	4. Kecukupan biaya pengembangan dosen.	√	√	√	√
	5. Kecukupan pengembangan tenaga kependidikan.	√	√	√	√
	6. Evaluasi pendanaan dan biaya pembelajaran berjalan dengan baik.	√	√	√	√
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Dokumen standar pembiayaan pembelajaran. 2. Prosedur operasional baku pembiayaan pembelajaran. 3. Statuta Universitas HKBP Nommensen Medan 4. Renstra Universitas HKBP Nommensen dan Fakultas. 5. Renop Universitas HKBP Nommensen dan Fakultas. 6. Peraturan akademik Universitas HKBP Nommensen Medan.				
9. Referensi	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Borang Akreditasi BAN-PT.				

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/09
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 5 dari 5

Catatan :

1. Pada judul Standar, kata SPMI diganti sesuai masing-masing judul Standar
2. Pernyataan Isi Standar SPMI (dan indikator), dapat disusun pada tabel, maupun tidak pada tabel khusus sebagai berikut :
 - a. - Pernyataan Isi Standar
 - Indikator Capaian

atau

b.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Capaian
	Dst	Dst